

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Abstrak :

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Verifikasi Lapangan kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 6 Agustus 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Februari 2025.
- Lamp. : 7 hlm.